



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA DANAU TEMPE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga mutlak dikuasai Negara, dan pengusahaannya dilaksanakan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum guna meningkatkan derajat kesehatan dan kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa kelembagaan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum, perlu diperkuat sehingga menjadi badan usaha yang profesional dan berdaya saing dalam melayani kebutuhan air minum dan pengembangan usaha bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
  - c. bahwa pengaturan keberadaan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum yang diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Wajo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

10. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo
14. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
25. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disingkat Perumda Air Minum.

### Pasal 3

Nama Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe.

### Pasal 4

Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan di Daerah.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum yakni untuk memenuhi dan melayani kebutuhan air minum guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum, meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang bermutu sesuai norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat; dan
- c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

A

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum terdiri atas:
  - a. pelayanan penyediaan air minum;
  - b. pengiriman air tangki;
  - c. pengembangan usaha lain yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERMODALAN  
Bagian Kesatu  
Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
- (2) Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Semua alat likuid disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum terdiri dari :
  - a. penyertaan modal daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. konversi dari pinjaman
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. daerah lainnnya;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.

Ak

### Pasal 13

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.

### BAB VII

### ORGAN DAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum.
- (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Bagian Kedua

#### KPM

### Pasal 15

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum.
- (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

### Pasal 16

- (1) Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Ar

#### Pasal 18

- a. KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum bersama Dewan Pengawas, dan Direksi.
- b. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 19

- a. Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- b. Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. capaian target kinerja;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan.
- c. Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 20

- a. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- b. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. pejabat pemerintah daerah,
  - b. profesional, dan/atau
  - c. masyarakat/konsumen yang independen.

#### Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

*Ah*

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 22

- a. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- b. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- c. Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- d. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

### Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan seleksi administrasi, UKK oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati dan Wawancara akhir yang dilakukan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

Ak

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewajiban

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Berakhirnya Jabatan

#### Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilakukan oleh KPM.
- (6) Pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPM dapat menunjuk Pelaksana tugas sebelum adanya Dewan Pengawas Defenitif.
- (7) Seleksi Dewan pengawas dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 6 (bulan) sejak terjadinya kekosongan jabatan Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan berdasarkan status hukum yang ditetapkan dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling rendah memuat:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Larangan Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan Dewan Pengawas

#### Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

A

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 38

Direksi Perumda Air Minum diangkat Perumda Air Minum oleh KPM.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi

yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. memiliki Sertifikasi Manajemen Air Minum;
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



#### Pasal 41

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan seleksi administrasi, UKK yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Bupati, dan wawancara akhir oleh Bupati.
- (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit rendah memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini

- audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air Minum;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
  - b. opini audit laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;

- c. seluruh hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 45

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun/Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*) Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;

Ar

- f. menyusun Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan
  - g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
  - b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
  - e. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
  - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
  - g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum;
  - h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum.

#### Paragraf 3

#### Berakhirnya Masa Jabatan

#### Pasal 47

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

ok

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;

A

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan berdasarkan status hukum yang ditetapkan dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun.

#### Pasal 50

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling rendah memuat:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 51

Anggota Direksi dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

sk

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumda Air Minum.

#### Paragraf 5

#### Penghasilan Direksi

#### Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran penghasilan anggota Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Rapat Direksi

#### Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.



Pegawai

Pasal 57

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A

#### Pasal 60

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

#### Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- (2) Dalam hal Pegawai Perumda Air Minum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Direksi.

#### BAB VIII

#### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 62

- (1) Pada Perumda Air Minum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 63

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 64

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 65

- (1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan.

A

- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 68

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite Lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

A

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (7) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani antara Direksi dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran dalam tahun buku yang sedang berjalan, Direksi harus menyampaikan perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 74

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 75

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum memiliki daya saing yang kuat secara nasional dan internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan;

- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan.
  - e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum didirikan.

#### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparasi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Kerja Sama

#### Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang berkerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan Pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum dapat memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 78

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 79

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling rendah terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan yang berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tutup tahun buku Perumda Air Minum.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 80

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari:
  - a. laporan bulanan,
  - b. laporan triwulan, dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
  - a. laporan kegiatan operasional; dan
  - b. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit dan
  - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 81

- (1) Laporan direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) paling rendah memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang bersangkutan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X  
PENGUNAAN LABA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba

Pasal 82

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar Perumda Air Minum;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan laba Perumda Air Minum diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum kepada pelanggan dan pelayanan dasar.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 83

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 84

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 85

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

#### Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Penggunaan Laba

#### Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 87

- (1) Perumda Air Minum wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

4

Bagian Ketiga  
Pembagian Penggunaan Laba

Pasal 88

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Air Minum berdasarkan laporan keuangan yang telah audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan sebagai berikut:

- a. dana cadangan sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen);
- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan paling rendah 20% (dua puluh persen);
- c. dividen paling rendah 20% (dua puluh persen);
- d. tantiem untuk anggota direksi dan Dewan Pengawas paling tinggi 5% (lima persen);
- e. bonus (untuk Pegawai) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- f. tanggung jawab sosial dan lingkungan paling rendah 2% (dua persen).

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 89

Setiap pelanggan Perumda Air Minum berhak untuk:

- a. memperoleh pelayanan air minum sesuai pelayanan teknis dan administrasi Perumda Air Minum;
- b. mendapatkan informasi tentang struktur, besaran tarif, tagihan serta pelayanan teknis; dan
- c. mengajukan ketidakpuasan baik lisan maupun tertulis atas pelayanan yang merugikan dirinya.

h

## Pasal 90

Setiap pelanggan Perumda Air Minum berkewajiban:

- a. membayar tagihan, dan denda keterlambatan pembayaran atas jasa pelayanan;
- b. menggunakan produk pelayanan sesuai ketentuan;
- c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
- d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Perumda Air Minum; dan
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum

## Pasal 91

Perumda Air Minum berhak:

- a. memperoleh lahan dari Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengoperasikan sarana air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif jasa pelayanan;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
- e. memutus sambungan pelanggan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

## Pasal 92

Perumda Air Minum berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan secara teknis dan administrasi;
- b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;

- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
- d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- f. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

## BAB XII

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENATAPAN TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Penetapan Tarif

#### Pasal 93

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Tarif

#### Pasal 94

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (3) Perumda Air Minum dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
- (4) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.



#### Pasal 95

- (1) Tarif air minum Perumda Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. tarif rendah;
  - b. tarif dasar;
  - c. tarif penuh; dan
  - d. tarif kesepakatan.
- (2) Tata cara penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB XIII

#### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 96

- (1) Perumda dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Pendirian Perumda Air Minum.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda Air Minum.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (4) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
- (5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM Perumda.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 97

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Perumda Air Minum;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

Pasal 98

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ak

## Bagian Kedua

### Restrukturisasi

#### Paragraf 1

#### Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

##### Pasal 100

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

#### Paragraf 2

#### Cakupan Restrukturisasi

##### Pasal 101

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 102

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,  
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 103

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum dapat dilakukan dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Air Minum dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 104

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

d

#### Pasal 105

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.

#### BAB XVI

#### KEPAILITAN

#### Pasal 106

- (1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

dk

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## BAB XVII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan


#### Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- Sekretaris Daerah;
  - Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 109

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 110

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan tugas:
- pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - pembinaan kepengurusan;
  - pembinaan pendayagunaan aset;
  - pembinaan pengembangan bisnis;
  - monitoring dan evaluasi;
  - administrasi pembinaan; dan
  - fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD. 

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 111

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri Untuk pengawasan umum;
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 112

Pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 113

Perumda Air Minum dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan sebutan lain.

#### Pasal 114

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, KPM dapat mengganti Direksi.

#### Pasal 115

Kelompok masyarakat, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi dapat memanfaatkan air baku untuk pelayanan air minum kepada masyarakat melalui jaringan perpipaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak dalam wilayah cakupan pelayanan Perumda Air Minum; dan
- b. mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Setiap hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir.

#### Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 8 Seri, D Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2021



TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ANDI ELVIRA FAJAPWATI, S.H.  
NIP. 19840118 200604 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.12.230.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA DANAU TEMPE

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), menandai babak baru penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU Pemerintahan Daerah mendefinisikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Secara operasional pengaturan BUMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut PP BUMD).

Berdasarkan kedua regulasi inilah, menjadi sumber rujukan dalam pengaturan BUMD sebagai entitas bisnis yang dimiliki pemerintah daerah. Sejumlah aspek baru diatur dalam regulasi tersebut diantaranya mengenai bentuk badan hukum BUMD yang ditetapkan secara limitatif yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Terhadap ketentuan ini maka perusahaan daerah yang dibentuk sebelum terbitnya kedua regulasi ini wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya.

Demikian halnya dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wajo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo wajib disesuaikan bentuk badan hukumnya. Materi muatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976 sudah tidak relevan lagi dengan kedua regulasi tersebut, maka penyesuaian tidak hanya pada perubahan bentuk badan hukumnya tetapi dengan membentuk peraturan daerah yang baru. Untuk itulah maka Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe, dibentuk dengan mengadopsi materi muatan yang terkandung dalam UU Pemerintahan Daerah dan PP BUMD serta peraturan kementerian terkait. Dengan

pembentukan peraturan daerah ini memberikan kepastian hukum bagi Perumda untuk mewujudkan tujuannya untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang bermutu sesuai norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat; dan memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Sebagai badan usaha yang dibentuk dengan fokus kegiatan dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum, haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Dengan demikian maka pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas bagi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau.

Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan daerah yang dibentuk menjadi payung hukum sekaligus pedoman bagi organ Perumda dalam menyelenggarakan penyediaan air minum. Oleh karena itulah maka materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berkaitan dengan sejumlah aspek diantaranya mengenai nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, permodalan, organ, kepegawaian, satuan pengawas intern, perencanaan, operasional, pelaporan, penggunaan laba, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud modal dasar adalah jumlah modal ideal yang dibutuhkan dalam pengembangan Perumda Air Minum yang pemenuhan dapat berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.

Ayat (2)

Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

A

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur Utama.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

4

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

dk

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.

Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.

Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dengan pelanggan paling sedikit sama dengan tarif penuh.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

de

Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.

4

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 145

h



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan, berdasarkan kristalisasi nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa keanekaragaman kebudayaan di Kabupaten Wajo merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebudayaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan kebudayaan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanjuaan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 313);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di wilayah Kabupaten Wajo.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Sistem Informasi Kebudayaan adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan di Daerah.
11. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan.
12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

h

### Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagai ciri khas daerah;
- b. mengembangkan kebudayaan daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah; dan
- d. meningkatkan kontribusi budaya daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- e. Melestarikan warisan budaya Daerah;

### BAB III

#### PEMAJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) pengarusutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jenjang Pendidikan sesuai kewenangan.

### Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
  - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
  - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kebudayaan digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mempertimbangkan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional.

4

Bagian Kedua  
Pelindungan  
Paragraf 1  
Inventarisasi

Pasal 9

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Lembaga dengan melibatkan ahli dibidang terkait.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Sistem Informasi Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
  - a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
  - c. sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
  - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terhimpun dalam Sistem Informasi Kebudayaan digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.
- (5) Pengelolaan Sistem Informasi Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dengan mempertimbangkan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional.

Ac

- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh dan divalidasi oleh Kementerian yang membidangi kebudayaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan validasi kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Paragraf 2

#### Pengamanan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
  - b. mendaftarkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai Hak Kekayaan Intelektual;
  - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
  - d. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

#### Paragraf 3

#### Pemeliharaan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - e. mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi penerus.

#### Paragraf 4

#### Penyelamatan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.

#### Paragraf 5

#### Publikasi

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif budaya daerah dalam hubungan internasional.

#### Pasal 19

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan
- e. kolaborasi antar budaya.

#### Pasal 20

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui Pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Selain pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dapat dijadikan destinasi wisata.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dibidang Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

4

#### Pasal 21

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. diplomasi budaya; dan
- b. peningkatan kerjasama internasional di bidang kebudayaan.

#### Pasal 22

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk kepentingan komersil wajib memiliki izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
  - b. pembagian manfaat; dan
  - c. pencantuman asal usul Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah daerah harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terkait.

#### Bagian Kelima

#### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata kebudayaan.

A

- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. peningkatan pendidikan dan pelatihan dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
  - b. standarisasi dan sertfikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

#### BAB IV

#### FORUM DAN MUSEUM KEBUDAYAAN

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Kebudayaan.
- (2) Forum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah komunikasi budaya antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Masyarakat.
- (3) Forum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendirikan atau mendorong pendirian Museum Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat mendirikan Museum Kebudayaan.
- (3) Museum Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terbuka untuk masyarakat umum.

#### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 27

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

h

- a. perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya;
  - d. pranata Pendidikan; dan
  - e. media.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga dan melestarikan budaya;
  - b. kegiatan inventarisasi pengalihan sejarah, warisan budaya, dan aset kekayaan budaya;
  - c. kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian budaya;
  - d. kegiatan sosialisasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian budaya.

#### Pasal 28

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh:
- a. penggiat budaya; dan
  - b. budayawan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan daerah.
  - c. melakukan pendampingan tindak lanjut Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
  - d. melakukan pendataan potensi Kebudayaan Daerah; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

## Pasal 29

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh:
  - a. lembaga adat;
  - b. sanggar seni.
- (2) Partisipasi masyarakat oleh lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. sebagai media internalisasi nilai sosial budaya masyarakat;
  - b. sebagai pemelihara aset kebudayaan yang ada;
  - c. mengembangkan, mengamalkan, memelihara nilai luhur kebudayaan daerah;
  - d. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
  - e. mendaftarkan objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki kepada Pemerintah Daerah.
  - f. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat oleh sanggar seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan bentuk:
  - a. mendirikan wadah pendidikan seni budaya bagi masyarakat;
  - b. mengidentifikasikan serta mendokumentasikan aset budaya;
  - c. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan.

### Pasal 30

Partisipasi masyarakat oleh lembaga Keagamaan dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- b. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan pemajuan kebudayaan.

### Pasal 31

(1) Partisipasi masyarakat Pranata Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan dengan bentuk:

- a. melakukan internalisasi nilai budaya melalui kegiatan pendidikan;
- b. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
- c. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

### Pasal 32

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan bentuk:

- a. aktif dalam kegiatan promosi kebudayaan daerah;
- b. melaksanakan kegiatan pemajuan kebudayaan dengan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- c. memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah didasarkan atas pertimbangan investasi.
- (2) Pembiayaan berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. dana perwalian Kebudayaan;
  - d. masyarakat; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
INSENTIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat memberikan insentif kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Selain insentif dari Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menerima insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk memperkaya Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
  - b. fasilitasi terhadap Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau
  - c. bantuan operasional.

A

- (5) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

4

Pasal 37


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI WAJO, 



AMRAN MAHMUD


Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 



ARMAYANI

TELAH DITELITI:  
OLEH BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

  
ANDI ELVIRA FAJARWATI P. S.H.  
NIP 19840118 200604 2 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kecenderungan manusia untuk menjadi satu dengan manusia lainnya menjadi alasan utama terbentuknya masyarakat dan sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat tersebut menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat. Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat. Jadi antara manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Olehnya itu dikatakan bahwa kebudayaan merupakan milik masyarakat karena tercipta dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, untuk menjamin masyarakat dan kebudayaannya Negara hadir memajukan kebudayaan tersebut di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana tertuang pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Olehnya itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Kabupaten Wajo memiliki keanekaragaman budaya. Keanekaragaman tersebut selain sebagai aset dan identitas daerah juga berkontribusi memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia. Dengan kata lain, Pemajuan Kebudayaan Nasional sangat bergantung pada kondisi pemajuan kebudayaan di daerah. Hasil pemajuan kebudayaan daerah kabupaten wajo yang belum optimal dipandang sebagai implikasi dari pelaksanaan pemajuan yang dilakukan secara sendiri-sendiri baik oleh pihak pemerintah daerah, pelaku budaya, maupun masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, pelaku budaya, dan masyarakat wajo secara umum dalam hal pemajuannya untuk hasil yang optimal.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Wajo adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya daerah terhadap Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pemajuan, Forum dan Museum Kebudayaan, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah serta penjelasannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Aa

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

A

Huruf h

Yang dimaksud dengan 'bahasa' adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas

Ar

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;

da

- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

A

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata

Ayat (2)

Cukup jelas

Ar

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.  
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

4

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain bantuan/hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional, dan pendanaan dari masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Contoh insentif berupa pengurangan dan/ atau pembebasan pajak, pengurangan dan/ atau pembebasan pungutan lain, serta pembebasan bea impor/ekspor sementara.

Ayat (3)

Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/ atau sarana prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa" adalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa, misalnya maestro dan empu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas